KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 457/MP/1961 TENTANG PANITYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu dibentuk Panitia dibeberapa Daerah Swatantra Tingkat

I, jang bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria didalam menentukan peruntukan dan hal-hal lain mengenai perusahaan-perusahaan kebun besar, jang haknja telah atau didalam waktu singkat akan berachir atau diserahkan kembali oleh

pengusahanja jang bersangkutan kepada Pemerintah ;

Mengingat : a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun

1960 L.N. 1960 -104);

b. Undang-Undang No. 7 tahun 1957 tentang Peralihan tugas dan

wewenang agraria (L.N. 1957-17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan tentang Panitia Pertimbangan Perkebunan

Pasal 1.

- 1. Didaerah-daerah Swatantra Tingkat I jang disebut pada ajat 2 pasal ini dibentuk Panitia Pertimbangan Perkebunan, jang bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria, didalam menentukan peruntukan dan hal-hal lain mengenai perusahaan-perusahaan kebun besar, jang haknja telah atau didalam waktu singkat akan berachir atau jang diserahkan kembali oleh pengusahanja kepada Pemerintah.
- Panitia Pertimbangan Perkebunan dibentuk di Daerah Tingkat I: Sumatera Utara, Djawa-Barat, Djawa-Tengah dan Djawa-Timur.

Pasal 2

- Panitia Pertimbangan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Inspeksi Agraria, sebagai anggota merangkap Ketua;
 - b. Seorang perwira jang ditundjuk oleh Panglima Daerah militer jang bersangkutan, sebagai anggota;
 - c. Seorang pendjabat pamong pradja jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala Perwakilan dari Djawatan Perkebunan sebagai anggota.
- 2. Oleh Kepala Inspeksi Agraria ditundjuk seorang pendjabat dari Kantor Inspeksi Agraria sebagai Sekretaris Panitia.
- 3. Para anggota dan Sekretaris Panitia Pertimbangan Perkebunan menerima uang sidang menurut ketentuan Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P./1961, jang dibebankan pada Anggaran Belandja Departemen Agraria.

Pasal 3.

- 1. Djika menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan Perkebunan suatu perusahaan kebun dapat diberikan kepada suatu Daerah Swatantra atau pihak swasta, maka didalam pertimbangannja Panitia Pertimbangan Perkebunan harus memperhatikan antara lain kemampuan tehnis dan finansiil dari pemohon, untuk menjelenggarakan dengan baik pengusahaan perusahaan kebun jang bersangkutan.
- 2. Djika pertimbangan tersebut pada ajat 1 pasal ini mengenai pihak swasta, maka Panitia Pertimbangan Perkebunan harus pula memperhatikan bonafiditet pihak pemohon.

Pasal 4.

- 1. Panitia Pertimbangan Perkebunan berusaha, supaja pertimbangan jang diadjukan kepada Menteri Agraria tersebut pada ajat 1 pasal 1 disetudjui oleh semua anggotanja.
- 2. Djika didalam musjawarahnya tidak dapat ditjapai kata sepakat mengenai pertimbangan jang dimaksudkan pada ajat 1 pasal ini, maka jang diadjukan kepada Menteri Agraria ialah pendapat dari tiap-tiap anggota.
- 3. Pertimbangan-pertimbangan itu merupakan usul kepada Menteri Agraria.

Pasal 5.

Dengan berlakunja Peraturan ini maka semua Panitia didaerah, jang dibentuk oleh siapapun djuga, jang tugasnja sama dengan jang termaksud dalam pasal 1 ajat 1, ditiadakan.

Pasal 6.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Menteri Agraria.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja Keputusan ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Semua Menteri,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 3. Sekretariat Negara,
- 4. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
- 5. Sekretaris Dewan Menteri,
- 6. Semua Departemen,
- 7. Kepala Staf Peperti,
- 8. Biro Ekonomi dan Keuangan,
- 9. Thesaurir Djendral pada Departemen Keuangan,
- 10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 11. Kepala Djawatan Perdjalanan,
- 12. Semua Panglima Daerah Militer,
- 13. Semua Gubernur Kepala Daerah.1 s/d 13 untuk diketahui seperlunja.

5/0 13 иншк акетана ѕеренанја.

Ditetapkan di : Djakarta Pada tanggal : 30 Desember 1961. MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(Ir. H. DJUANDA)

^{*)} Berdasarkan surat Menteri Agraria No. Ka. 34/2/21 tgl. 25 Djanuari 1962 Panitya Perkebunan Daerah dihapuskan.